

# PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA Plg.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

- 1. Hardinan bin Maspar**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat No.7, RT 011, RW 005, Cempaka Putih, Kecamatan Campaka Putih, Jakarta Barat,, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Harnani binti Maspar**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kompleks Taman Meruya Ilir Blok H 2, Nomor 3, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Magdalena binti Maspar**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Tulang Bawang 2 Blok A-10 No.3272, RT 18, RW 005, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Syahrial Chan bin Maspar**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jln. Dr. Setia Budi, Kebun Manggis, No.40, RT 3, RW 4, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Riyanti Asni binti Maspar**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kompleks Taman Meruya Ilir I-1/27, RT 006, RW 007, Kelurahan

Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai **Penggugat V**;

**6. Meivi Iskandar**, umur 43 umur, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kompleks RSS Pemda Blok IV No. 8, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungai Liat, Bangka, sebagai **Penggugat VI**;

**7. Meivi Kusnandar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Macan Lindungan, Lrg. Tunggal 5, No.72, RT 001, RW 005, Bukit Baru, Palembang, sebagai **Penggugat VII**;

**8. Adam Ibrahim bin Emir Faisal**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Mesuji Blok A-10, No.3237, RT 18, RW 05, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, Palembang, sebagai **Penggugat VIII**;

**9. Sarah Indriyani binti Emir Faisal**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mesuji Blok A-10, No.3237, RT 18, RW 05, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, sebagai **Penggugat IX**;

**10. Firdaus Akbar bin Emir Faisal**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mesuji Blok A-10, No.3237, RT 18, RW 05, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, sebagai **Penggugat X**;

Dalam hal ini, Penggugat I s.d. Penggugat X memberikan kuasa khusus kepada H. Junaidi Aziz, S.H., M.H., dan Adnan Chaniago, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat H. Junaidi Aziz, S.H., M.H. & Rekan, alamat di Jalan Demang Lebar Daun, Blok F No.3339, Kelurahan Lorok Pakjo, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tanggal 16 Juli 2018, dahulu sebagai **para Penggugat**, sekarang **para Pemanding**;

m e l a w a n

**Bachtaruddin bin Maspar**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Syahyakirti, No.985, RT 024, RW 027, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.791.000,00 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat, untuk selanjutnya disebut para Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 17 Juli 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal **24 Juli 2018** kepada Tergugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa para Pembanding mengajukan memori bandingnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 26 Juli 2018, dengan mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, tanggal 26 Juli 2018, dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 4 Juli 2018 Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg.;

#### MENGADILI SENDIRI

Menggabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruh;

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2018 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding para Pembanding;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing disampaikan kepada para Pembanding dan Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2018. Dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 September 2018, para Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 17 September 2018 dengan Nomor 34/Pdt.G/2018/PTA Plg., telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1180/HK.05/IX/2018, tanggal 24 September 2018;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 17 Juli 2018, dan hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan

Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pemanding selaku ahli waris dari almarhum Maspar bin Gaus (Pewaris), melalui kuasa hukumnya, H. Junaidi Aziz, S.H., M.H., Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H. dan Adnan Chaniago, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017, mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 14 September 2017 terhadap Bachtaruddin bin Maspar sebagai Tergugat/Terbanding, anak kandung dari almarhum Maspar bin Gaus (Pewaris);

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat menyampaikan jawabannya atas gugatan para Penggugat tersebut di depan sidang tanggal 13 Desember 2017 mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- 1) Eksepsi gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan alasan bahwa ada ahli waris pengganti yang tidak dijadikan pihak didalam surat gugatan para Penggugat, yaitu duda dari perkawinan almarhumah Malatifah binti Maspar dan janda dari perkawinan almarhum Emir Faisal bin Maspar;

2) Eksepsi gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), dengan alasan bahwa objek sengketa tanah tidak dijelaskan secara rinci mengenai luas tanah bangunan dan batas-batasnya, nama Penggugat IX dan X tidak lengkap, dan pula ada objek sengketa lainnya yang belum dimasukkan dalam surat gugatan, yaitu berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Abidin Fikri Rawa Jaya (belakang UIN Palembang) seluas  $\pm$  700 m<sup>2</sup>, Surat Tanah Tahun 1953, atas nama Maspar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat memohon kepada mejlis hakim agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut dibantah oleh para Penggugat, dengan alasan bahwa sesuai Surat Keterangan Waris, tanggal 11 April 2011 dan Surat Pernyataan Waris bulan Januari 2011, yang mana diakui sendiri oleh Tergugat dan juga telah menandatangani pernyataan itu, sedangkan mengenai sebidang tanah kosong yang dimaksud, tidak dipermasalahkan oleh para Penggugat, karena telah dikuasai dan telah berdiri bangunan rumah milik orang lain di atasnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak eksepsi Tergugat atau dinyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi maupun dalil bantahan eksepsi tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Dalam hal ini, hakim tingkat banding sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat tersebut, namun dalam pertimbangannya kurang lengkap, sehingga hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 13 Desember 2017, Tergugat mengajukan Eksepsi (yang tidak berkaitan dengan eksepsi kompetensi) pada saat Tergugat menyampaikan jawaban pertama bersama-

sama dengan jawaban terhadap pokok perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. ditegaskan bahwa Tergugat yang mengajukan eksepsi, wajib mengajukannya bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara, serta sesuai doktrin dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2142 K/Pdt/1984, tanggal 10 November 1984 yang menyatakan, bahwa : *“Eksepsi berdasarkan Pasal 162 RBg. Jo. Pasal 114 Rv. Ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara. Eksepsi yang diajukan sesudah itu adalah gugur”*, maka eksepsi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) adalah sudah memasuki pokok perkara karena memerlukan pembuktian, maka eksepsi Tergugat *a quo* harus ditolak, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa *“karena tangkisan tergugat/ terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut Pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat/terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan“*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, dalam eksepsi sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Pembanding selaku ahli waris dari almarhum Maspar bin Gaus (Pewaris), melalui kuasa hukumnya, H. Junaidi Aziz, S.H., M.H., Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H. dan Adnan Chaniago, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017, mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Palembang dengan register

Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 14 September 2017, terhadap Bachtaruddin bin Maspar sebagai Tergugat/Terbanding, anak kandung dari almarhum Maspar bin Gaus (Pewaris);

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, maka menurut hakim tingkat banding, perlu dipertimbangkan mengenai penerapan hukum perdamaian yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara ini, baik melalui upaya perdamaian di depan sidang (*vide* Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 184 RBg.), maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi (*vide* Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris ini, kehadiran para pihak materiil dalam upaya perdamaian di depan sidang bersifat imperatif, dan jika tidak dapat datang secara pribadi karena bertempat kediaman di luar negeri atau karena alasan sah lainnya, maka dapat diwakilkan kepada kuasanya berdasarkan surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) dan Pasal 184 RBg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 154 ayat (1) RBg. ditegaskan : *"Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya"*, kemudian dalam Pasal 184 RBg. ditegaskan : *"Sumpah, yang diperintahkan oleh hakim atau dibebankan oleh satu pihak kepada lawannya atau yang dikembalikan, harus dilakukan oleh diri pribadi yang bersangkutan, kecuali jika pengadilan berdasarkan alasan yang sangat penting memberi izin kepada salah satu pihak untuk diwakili atas dasar suatu surat kuasa khusus yang hanya dapat diberikan dengan suatu akta seperti tersebut dalam pasal 147 yang juga secara cermat menyebut isi sumpah yang harus diucapkan"* (KUH Perdata 1793, 1945; IR.157);

Menimbang, bahwa mengenai upaya perdamaian melalui proses mediasi dalam perkara tersebut, kehadiran para pihak materiil dalam proses mediasi juga bersifat imperatif, dan jika tidak dapat menghadirinya secara



langsung karena bertempat kediaman di luar negeri atau karena alasan sah lainnya, maka dapat diwakilkan kepada kuasanya berdasarkan surat kuasa istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 184 RBg. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016, ditegaskan : *“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, yang meliputi antara lain : (a) kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; (b) di bawah pengampunan; (c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau (d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”*.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) ditegaskan pula bahwa : *”Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya”*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal 4 Oktober 2017, para pihak materiil tidak hadir di depan sidang. Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya, H.Junaidi Aziz, S.H., M.H. dan Rozali Nur Muhammad, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2017, sedangkan Tergugat diwakil kuasa hukumnya, Azhari, AK., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat kuasa khusus para pihak,

selanjutnya ketua majelis memerintahkan kuasa hukum para pihak untuk menghadirkan prinsipal pada hari sidang berikutnya untuk upaya perdamaian dan mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa para pihak dalam perkara *a quo* telah diperintahkan untuk menghadirkan prinsipal di depan sidang, namun ternyata pada hari sidang berikutnya tanggal 18 Oktober 2017 hanya Penggugat IV yang hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat materiil tidak hadir hanya diwakili kuasa hukumnya; dan pada hari sidang tanggal 25 Oktober 2017, para Penggugat diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat materiil hadir dengan didampingi kuasa hukumnya; kemudian pada hari sidang tanggal 15 November 2017, para Penggugat maupun Tergugat hanya diwakili kuasa hukumnya di depan sidang. Pada hari sidang tersebut telah dilakukan upaya perdamaian di depan sidang, tanpa dihadiri secara langsung oleh para pihak materiil secara bersamaan, tapi salah satu dari pihak berperkara diwakili oleh kuasa hukumnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa selain itu, dari Berita Acara Sidang tanggal 25 Oktober 2017 dan 15 November 2017, diperoleh data dan/atau informasi mengenai proses mediasi dalam pemeriksaan perkara ini yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017 – 15 November 2017, tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai Laporan Mediator, Dra. Hj. Sukarny binti A. Jabbar, S.H., M.H., tanggal 15 November 2017, dengan melampirkan pernyataan para pihak mengenai hasil mediasi. Dalam proses mediasi tersebut, ternyata dari pihak para Penggugat tidak ada yang hadir, tetapi hanya dihadiri dan diwakili oleh kuasa hukumnya, H. Junaidi Aziz, S.H., M.H. dan telah menandatangani pernyataan itu, sedangkan Tergugat materiil, Bachtaruddin bin Maspar, hadir sendiri dalam proses mediasi dan telah menandatangani pernyataan itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut, hanya dihadiri oleh Tergugat materiil dan tidak dihadiri secara langsung oleh para Penggugat materiil, tapi dihadiri/diwakili kuasanya, sehingga kuasa hukum

yang mewakili para Penggugat materiil dalam pertemuan mediasi itu tidak mempunyai *legal standing*, karena tidak mendapatkan dan/atau tidak menunjukkan surat kuasa khusus mewakili para Penggugat untuk pertemuan mediasi dalam perkara ini, serta ketidakhadiran para Penggugat materiil dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah yang dibenarkan menurut hukum (*vide* Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4) serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu, ketidakhadiran para Penggugat materiil dalam pertemuan mediasi tersebut tanpa alasan sah yang dibenarkan menurut hukum, dapat dinilai sebagai pelanggaran atas kewajiban para Penggugat untuk menempuh mediasi dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Atas dasar itu, mediator dalam laporannya mengenai hasil mediasi yang menerangkan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dapat pula dinyatakan bahwa para Penggugat tidak beritikad baik dalam menempuh proses mediasi perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal mana dapat mengakibatkan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian didepan sidang maupun melalui proses mediasi dalam perkara gugatan waris ini tidak dihadiri langsung oleh pihak materiil dan ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum, sedangkan kehadiran para pihak materiil dalam sidang perdamaian maupun pertemuan mediasi bersifat imperatif (*vide* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 184 R.Bg. dan Pasal 6 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Kemudian dari pada itu, kuasa hukum yang mewakili para pihak materiil dalam sidang perdamaian ataupun pertemuan mediasi itu tidak mempunyai *legal standing* karena tidak mendapatkan dan/atau tidak menunjukkan surat kuasa istimewa

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 RBg. jo. Pasal 18 ayat (3) dan (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan waris tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang di tempat mana barang objek sengketa terletak sehingga telah memenuhi syarat berdasarkan asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat (5) RBg). Adapun mengenai syarat formil lainnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1970), tuntutan disebut dengan jelas (Putusan Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (Putusan Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975). Selanjutnya, hakim tingkat banding mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 November 2017, dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V dengan didampingi kuasa hukum para Penggugat, Tergugat juga hadir di depan sidang dengan didampingi kuasanya. Pada hari sidang tersebut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan waris dari para Penggugat terhadap Tergugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Maspar bin Gaus telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 19 Februari 1995 karena sakit. Semasa hidup almarhum Maspar bin Gaus telah menikah dengan Nursade binti Thoyib yang telah meninggal dunia lebih dahulu (cerai mati), yaitu pada tanggal 28 Februari 1984. Dari perkawinan keduanya dikaruniai 8 (delapan) orang anak, 6 (enam) orang anak yang masih hidup dan 2 (dua) orang anak yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketika almarhum Maspar bin Gaus meninggal dunia di Palembang pada tanggal 19 Februari 1995 sebagai Pewaris telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 8 (delapan) orang anak, yaitu : (1)

Hardinan bin Maspar (Penggugat I); (2) Harnani binti Maspar (Penggugat II); (3) Magdalena binti Maspar (Penggugat III); (4) Bachtaruddin bin Maspar (Tergugat); (5) Syahrial Chan bin Maspar (Penggugat IV); (6) Riyanti Asni binti Maspar (Penggugat V); (7) Mailatifah binti Maspar (meninggal dunia tanggal 6 Juli 1974) mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Meivi Iskandar dan Meivi Kusnandar (Penggugat VI dan Penggugat VII); (8) Emir Faisal bin Maspar (meninggal dunia tanggal 22 Februari 1999) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : (a) Adam Ibrahim bin Emir Faisal (Penggugat VIII), (b) Sarah Indriyani binti Emir Faisal (Penggugat IX) dan (c) Firdaus Akbar bin Emir Faisal (Penggugat X);

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa *“pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”*. Dengan pengakuan tersebut gugatan para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah proses pemeriksaan perkara ini melalui tahapan jawab menjawab, pembuktian dan *descente* serta kesimpulan para pihak, selanjutnya hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 40 alinea kesatu s.d. hlm. 41 alinea kedua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak karena istri Emir Faisal bin Maspar, yang bernama Nani Lidya, masih hidup dan saat ini bertempat tinggal di Palembang, seharusnya dimasukkan sebagai ahli waris dan berkedudukan sebagai Penggugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 17 April 1982 dan Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1996 serta Putusan Nomor 353 K/AG/2005, tanggal 27 April 2006, bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan tertib pemeriksaan hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut yang telah memasuki tahap pembuktian, *descende* dan kesimpulan, kemudian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tingkat pertama disebabkan kurang pihak *in casu* berkaitan dengan syarat formil gugatan. Menurut hakim tingkat banding, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dan/atau sebelum memasuki tahapan pembuktian, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan waris *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusan perkara tersebut. Dan untuk itu, hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : “*Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.....*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris adalah kejelasan status dan/atau hubungan hukum antara para ahli waris (*in casu* para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding) dengan Pewaris (almarhum Maspar bin Gaus), serta status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri (*vide* Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo* dan penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli

waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dengan ketentuan tersebut maka kedudukan anak-anak dari pewaris, ayah, ibu dan suami/istri pewaris harus jelas karena termasuk ahli waris yang tidak pernah terhibab oleh ahli waris manapun, sehingga keberadaan para ahli waris dimaksud harus diuraikan secara rinci dan lengkap dalam posita gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai posita gugatan para Penggugat pada angka 3 yang mendalilkan pada saat almarhum Maspar bin Gaus meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1995, telah meninggalkan ahli waris 8 orang anak, 6 orang anak diantaranya yang masih hidup dan 2 orang yang telah meninggal dunia, yaitu Mailatifah binti Maspar, meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1974 dan mempunyai 2 orang anak, serta Emir Faisal bin Maspar, meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1999 dan meninggalkan 3 orang anak. Selanjutnya, dalam petitum gugatan pada bagian kedua, ketiga dan keempat, para Penggugat menuntut agar delapan orang anak almarhum Maspar bin Gaus ditetapkan sebagai ahli waris atas harta peninggalan almarhum, dan ditetapkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta warisan yang ditinggalkan almarhum berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan waris *munasakhat* (waris bertingkat) dengan maksud untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Maspar bin Gaus yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1995, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli warisnya, serta penentuan ahli waris dari almarhumah Mailatifah binti Maspar yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1974 dan ahli waris dari almarhum Emir Faisal bin Maspar yang meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1999, serta penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* telah diuraikan dalam posita gugatan angka 3 mengenai ahli waris dari almarhum Maspar bin Gaus selaku pewaris, yaitu

para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena almarhumah Mailatifah binti Maspar telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1974, dan almarhum Emir Faisal bin Maspar juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1999, maka selain keduanya sebagai ahli waris dari almarhum Maspar bin Gaus, juga mempunyai kedudukan sebagai pewaris dalam perkara *a quo* bagi para ahli warisnya sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris dari almarhumah Mailatifah binti Maspar maupun ahli waris dari almarhum Emir Faisal bin Maspar, ternyata para Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengenai anak-anak mereka, tapi tidak dijelaskan dari perkawinannya dengan siapa, tidak menjelaskan silsilah ahli waris keduanya secara rinci dan lengkap, yaitu mengenai siapa nama suami dari Mailatifah binti Maspar, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, apakah masih dalam ikatan pernikahan, cerai hidup atau cerai mati, atau jika telah meninggal dunia, kapan tahun meninggalnya. Demikian pula halnya dengan istri dari Emir Faisal, tidak dijelaskan siapa namanya, apakah masih dalam ikatan pernikahan atau cerai hidup;

Menimbang, bahwa selain itu, masih perlu diperjelas, apakah semasa hidupnya almarhumah Mailatifah binti Maspar dan almarhum Emir Faisal bin Maspar pernah menikah lagi, dan jika pernah menikah apakah pada saat meninggalnya almarhumah Mailatifah binti Maspar dan pada saat meninggalnya almarhum Emir Faisal bin Maspar, kedua pewaris tersebut berstatus cerai hidup atautkah cerai mati. Dan dari pemeriksaan perkara ini, ditemukan data bahwa suami dari Mailatifah binti Maspar, yang bernama Safinal Husni, begitu pula dengan istri dari Emir Faisal bin Maspar, yang bernama Nani Lidya, namun tidak jelas keberadaan dan keadaannya sebagaimana diuraikan di atas, yang seharusnya dimasukkan dan atau dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terdapat ahli waris lainnya yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak-pihak tanpa disebutkan alasannya, sehingga gugatan para Penggugat harus



dinyatakan kurang pihak atau para pihak tidak lengkap, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 449 K/Ag/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang menegaskan bahwa : *“suatu sengketa waris harus memiliki tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seluruh gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 2) yang menegaskan bahwa : *“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim tingkat banding sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena sudah tepat dan benar. Hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Ag/2016, tanggal 16 Juni 2016 : *“Bahwa gugatan para Penggugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium)”*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai asas peradilan yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

seharusnya hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut dengan amar putusan tidak menerima gugatan para Penggugat/para Pembanding tanpa perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim tingkat banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusannya, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding beserta alasan-alasannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dan lampirannya, tanggal 23 Juli 2018, telah dipertimbangkan sebelumnya dan oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama maupun biaya perkara di tingkat banding, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan putusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Mengukatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1705/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriah;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai **Ketua Majelis** serta **Drs. Masrur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Suyadi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Fajri, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Masrur, S.H., M.H.**

**Drs. H. Suyadi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. M. Fajri, S.Ag., S.H., M.H.**

**Rincian biaya :**

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Meterai : Rp 6.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00**